

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DELIK PENYERTAAN
PEMBUNUHAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**SANI NUR RIZAL
993733468**

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM.**
- 2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DELIK PENYERTAAN
PEMBUNUHAN**



DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

SANI NUR RIZAL
993733468

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM.
2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Sani Nur Rizal

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama : Sani Nur Rizal
NIM : 99373468
Judul : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DELIK
PENYERTAAN PEMBUNUHAN**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Safar 1426 H
11 Maret 2005 M

Pembimbing I,

(Drs. Makhrus Munajat, M.Hum)
NIP : 150 260 055

Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Sani Nur Rizal

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama : Sani Nur Rizal
NIM : 99373468
Judul : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DELIK
PENYERTAAN PEMBUNUHAN**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 1 Safar 1426 H
11 Maret 2005 M

Pembimbing II,


(Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag)
NIP : 150 289 435

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DELIK PENYERTAAN PEMBUNUHAN

Yang disusun oleh

SANI NUR RIZAL

NIM. 99373468

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 5 April 2005 M / 25 Safar 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta 29 Safar 1426 H
April 2005 M



Dekan Fakultas Syariah

Drs. H. A. Malik Madany, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasah

Ketua Sidang

Drs. H. Kamsi, M.A.
NIP. 150 231 514

Sekretaris Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150 260 055

Pembimbing II

Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag
NIP. 150 289 435

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150 260 055

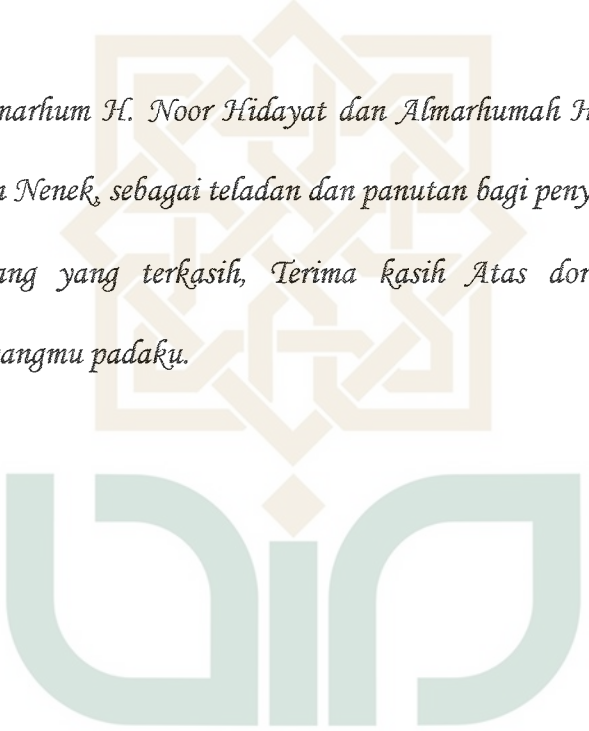
Penguji II

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI AKU PERSEMBAHKAN TERUNTUK

- ❖ *Bapak dan Ibu, kakak dan Masku serta Adikku, yang atas aliran doa dan kasih sayanganya, aku mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.*
- ❖ *Almarhum H. Noor Hidayat dan Almarhumah Hj. Latifah, Kakek dan Nenek, sebagai teladan dan panutan bagi penyusun.*
- ❖ *Orang yang terkasih, Terima kasih Atas dorongan dan kasih sayangmu padaku.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

- ❖ *“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”*

(Q.S. Al-Mujadalah: 11)

- ❖ *Katakanlah yang Hak Walaupun itu Pahit.*
- ❖ *Setelah Suatu Kesusahan Akan Datang Suatu Kemudahan.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده, اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين, ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين, اما بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, Salawat serta salam kepada nabi agung Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia kepada jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Setelah melalui proses yang tidak mudah akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Delik Penyertaan Pembunuhan”

Dalam kesempatan ini, penyusun menyampaikan terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu penyusunan skripsi ini, terutama yang terhormat kepada :

1. Bapak Drs. H. Abdul Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, atas bantuannya memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum. dan Bapak Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan koreksi di berbagai tempat sehingga sangat bermanfaat dalam proses penyusunan skripsi ini.

3. Bapak dan Ibu beserta kakak dan adik, yang selalu melimpahkan doa dan kasih sayang, perhatian, serta motifasinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Aku masih selalu membutuhkan doa dan kasih sayang kalian untuk terus melanjutkan perjuangan yang masih panjang dan berliku.
"Kalianlah bagian lentera dalam hidupku"
4. Teman-teman JS 2 99 yang selalu menyertai dalam studiku, terima kasih atas semuanya, Ali Komeng, S.HI, Uus Chilik, S.HI, Jasilatul IKA, S.HI, Inung Rohmah, S.HI, Anas Banget, S.HI, Uus Gedhe, S.HI, Adeep Funk& Rienanya, cepat nyusul aku jadi S.HI&S. PdI, *"Kalian yang terbaik yang pernah aku punya."* Tidak lupa adik-adikku Rini, Andi Santi, Ina, Arum Bunga, Uut, Ipeh dan Agung dengan Staf BEMJ JS 2004-2005
5. Teman-teman Kostku Wisma Hadijaya dengan Pak Darman-nya, terima kasih telah mengisi hari-hariku dengan ceria, canda dan tawa kalian, Kembar Bhodhong and Che-Mplis, Afifi Pa'De, Mbah Toto, Dedi Optik, Teguh Kalur, S.T, Agung She-Wear, Yanuar Ipunk, S.T, Bambang Bandot, Heru Ucup Po'o, Heru Ucup Ndok, Zainuri Jay, Rudy Kriting, Hendri Duta, Adeep Funk, Rasyid Kadut, Pras Alam.
6. Sahabat, teman-temanku dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan kepada penyusun yang jasanya tak bisa terungkap.

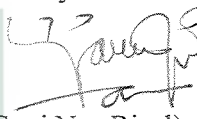
Atas segala keikhlasan dan jasa baiknya, penyusun mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang diberikan menjadi amal saleh dan mendapat balasan di sisi Allah SWT.

Mengenai skripsi ini, penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, masih banyak terdapat kekurangan yang harus diperbaiki. Untuk itu, saran dan masukan dari berbagai pihak benar-benar penyusun hargai dan harapkan dan semoga hasil penelitian ini bias bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penyusun memohon ampun dan berserah diri.

Yogyakarta, 25 Muharam 1425 H
5 Maret 2005 M

Penyusun



(Sani Nur Rizal)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYERTAAN PEMBUNUHAN

Pembunuhan disertai penyertaan merupakan tindak pidana pembunuhan yang sering terjadi, akan tetapi sanksi tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan penyertaan dengan pembunuhan biasa sangat berbeda. Baik ditinjau dalam hukum pidana Islam maupun dalam hukum positif yang ada dalam KUHP. Dalam kasus tindak pidana pembunuhan pelakunya tidak hanya seorang saja melainkan beberapa orang yang melakukan masing-masing perbuatan yang berbeda peranannya dan andilnya, sehingga berakibat pada konsekuensi hukuman atau sanksi yang dapat dikenakan pada masing-masing peserta.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data-data yang ada dalam skripsi ini merupakan data pustaka yang dapat berupa buku-buku, makalah-makalah, jurnal, kitab undang-undang, surat kabar, ensiklopedi dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana penyertaan pembunuhan dan bagaimana pertanggungjawaban sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyertaan pembunuhan menurut hukum pidana Islam. Hal itu dapat dilihat dari pokok masalah yang ada dalam skripsi ini dengan memuat penjelasan mengenai tindak pidana penyertaan menurut hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia.

Dalam Penelitian Ini menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada dalil-dalil normatif yang ada dalam Al-qur'an dan Hadist serta pendapat para fuqaha.

Pemecahan masalah yang ada dalam pokok masalah adalah bahwa tindak pidana delik penyertaan pembunuhan merupakan jenis tindak pidana pembunuhan disengaja, karena adanya kesepakatan dan perencanaan terlebih dulu dari para pelaku. Adapun pertanggungjawaban sanksi terhadap pelakunya adalah dengan hukuman yang sesuai dengan sanksi pada tindak pidana pembunuhan sengaja menurut hukum pidana Islam yaitu dengan hukuman qishash bagi para pelakunya.

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	ṡā	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	ẓāl	ẓ	Ẓ (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	ṡād	ṡ	ṡ (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— [َ]	Fathah	a	a
— [ِ]	Kasroh	i	i
— [ُ]	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba يذهب - yaẓhabu
سئل - su'ila ذكر - ẓukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— [َ] ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
— [َ] و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ اِ يَ	Fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas
	Maksūrah		
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ وِ	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla قيل - qīla
رمى - ramā يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

a. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - raḍah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعَمْ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل – ar-rajulu

السَّيِّدَة – as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu

الجلال - al-jalālu

البدیع - al-badī'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un

أمرت - umirtu

النوء - an-nau'u

تأخذون - ta'khuḏūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al kaila wa al mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

إنَّ أوَّلَ بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qorīb

لله الامر جميعاً - lillāhi al-maru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwīd.

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Nota Dinas	ii
Pengesahan.....	iv
Persembahan	v
Motto	vi
Kata Pengantar.....	vii
Abstrak	x
Pedoman Trasliterasi.....	xi
Daftar Isi	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II DELIK PENYERTAAN PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM

PIDANA POSITIF

A. Pengertian dan Dasar Hukum	20
1. Pengertian Delik Penyertaan Pembunuhan	20
2. Dasar Hukum	22

B. Macam-macam Bentuk Delik Penyertaan	23
C. Syarat-syarat	32
D. Konsekuensi Hukum	40

BAB III DELIK PENYERTAAN PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM

PIDANA ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Delik Penyertaan Pembunuhan	45
1. Pengertian Delik Penyertaan Pembunuhan	45
2. Dasar Hukum	46
B. Macam-macam Delik Penyertaan Pembunuhan	48
C. Syarat-syarat dan Rukun Delik Penyertaan Pembunuhan.....	51
D. Konsekuensi Hukum	56

BAB IV ANALISIS DELIK PENYERTAAN PEMBUNUHAN MENURUT

HUKUM PIDANA ISLAM

A. Kriteria Delik Penyertaan Pembunuhan.....	60
B. Pertanggungjawaban Pidana Penyertaan Pembunuhan.....	67

Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran.....	77

BIBLIOGRAFI	78
--------------------------	----

Lampiran-lampiran

I. Terjemahan	I
II. Biografi Ulama dan Sarjana.....	II
III. Curriculum Vitae	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana Islam tidak banyak dipahami secara benar dan mendalam oleh masyarakat, bahkan oleh masyarakat Islam sendiri. Masyarakat awam hanya menangkap dan memperoleh kesan bahwa sanksi hukum pidana Islam, bila dilaksanakan kejam dan mengerikan. Mereka tidak mengetahui tentang sistem hukum pidana Islam dan sistem peradilan Islam serta eksekusi pelaksanaan sanksinya.¹ Demikian halnya dengan pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pembunuhan dengan dilaksanakan sanksi qishash. Berbeda dengan sistem hukum barat, masyarakat menganggap bahwa hukum barat sesuai dengan konsep HAM dan memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Mereka beranggapan bahwa hukum barat yang juga digunakan di Indonesia sudah sempurna dan lengkap mencakup seluruh aspek kehidupan, lain dengan hukum Islam yang terkesan kejam dan hanya diperuntukan bagi umat Islam saja, sedangkan umat selain Islam tidak diakomodir. Anggapan tersebut sebenarnya adalah anggapan yang salah, akan tetapi anggapan tersebut sudah ada bahkan sudah mempengaruhi jalan pikiran masyarakat.

Hukum Islam sesungguhnya adalah hukum yang paling sempurna yang mencakup semua aspek kehidupan baik itu menyangkut hubungan antara manusia

¹ Hal tersebut menurut A. Malik Fajar, Menteri Agama RI kabinet Gotong Royong, disampaikan dalam sambutannya pada Seminar Nasional tentang Potret Hukum Pidana Islam, dalam *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan (Ed.)* Jaenal Aripin, M. Arskal Salim GP, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001) hlm 15

maupun hubungan antara manusia sebagai makhluk dengan Allah SWT sebagai *Khalik*. Hukum Islam juga memberikan perlindungan kepada manusia dengan memberikan larangan dan perintah yang mengatur manusia. Hal ini dapat dilihat dari maksud diberlakukannya sebuah hukum yang berbentuk larangan dan perintah dalam maksud-maksud hukum (*al-maqasid as-syari'ah*) yang termaktub dalam lima tujuan *syari'at* yaitu: memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan dan kehormatan dan memelihara harta benda.² disini dapat dilihat bahwa memelihara nyawa menempati tempat kedua setelah memelihara agama, hal itu dimaksudkan bahwa menghormati dan menjaga nyawa manusia merupakan tujuan yang sangat penting dalam Islam.

Hukum barat atau sekuler yang digunakan juga di Indonesia dengan mengadopsi hukum Belanda terus berkembang dengan pesat sesuai dengan perkembangan zaman. Akan tetapi beberapa ahli hukum Islam berpendapat bahwa hukum Islam juga dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dengan mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam dan asas-asas hukum yang dapat berlaku umum dan dapat diterima oleh masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman yang terus maju, kejahatanpun semakin berkembang dengan bertambahnya angka kejahatan dan bertambahnya macam-macam jenis kejahatan, sedangkan hukum yang berlaku di Indonesia merupakan hukum peninggalan Belanda yang sudah dapat dikatakan usang, walaupun ada hukum-hukum baru yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan hukum yang bersifat khusus tidak bersifat global dan ini mengakibatkan

² H.M. Abduh Malik, "Kejahatan Jiwa dalam Prespektif hukum Pidana Islam" dalam *Pidana Islam di Indonesia.*, hlm. 91

terjadinya perbedaan pandangan mana yang lebih layak digunakan yang khusus (*lex speciale*) atau global (*lex generale*)?. Hal itu berakibat pada pemberian sanksi pidana bagi pelaku kejahatan.

Pada tahun-tahun terakhir semakin banyak terjadi kejahatan terhadap jiwa manusia atau pembunuhan dalam masyarakat. Bahkan kejahatan terhadap jiwa manusia atau pembunuhan itu terkadang dilakukan oleh beberapa orang yang sepakat untuk melakukan pembunuhan akan tetapi hukum pidana positif (KUHP) tampaknya tidak mampu mencegah perbuatan pidana mati dalam masyarakat ini. Hal ini mungkin disebabkan oleh sanksi hukuman yang terlalu ringan.³ Sanksi tindak pidana pembunuhan dapat dilihat dalam KUHP pada pasal 338 yang menyatakan sanksi pidana dengan pidana penjara 15 tahun. Sedangkan mengenai delik penyertaan dapat dilihat pada KUHP Pasal 55 – 56.⁴

Sebagaimana diketahui dalam hukum pidana Islam istilah-istilah kejahatan dikenal dengan nama *jarimah* yang menurut Abd Qadir ‘Audah ditafsirkan dengan larangan-larangan *syara*’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau *ta’zir*.⁵) Oleh karena itu pembunuhan termasuk dalam jarimah menurut hukum pidana Islam yang dapat dipidana dengan hukuman *Qishash* seperti yang termaktub dalam firman Allah :

³ H.M Abduh Malik, *Kejahatan.*, hlm 87.

⁴ Moelyatno, *Hukum Pidana delik – delik Penyertaan* (Yogyakarta, Gadjah Mada Press, 1979) hlm 5.

⁵ Abd Qadir ‘Audah, *at-Tasyri’ al-Jinai al-Islami* (Kairo, Dar al- kitab al-arabi, tt) I:66

يايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر والعبد بالعبد
والانثى بالانثى، فمن عفي له من احيه شئ فاتباع بالمعروف واداء اليه
باحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب
اليم.⁶

Pembunuhan disertai penyertaan merupakan tindak pidana pembunuhan yang sering terjadi, akan tetapi sanksi tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan penyertaan dengan pembunuhan biasa sangat berbeda. Baik ditinjau dalam hukum pidana Islam maupun dalam hukum positif yang ada dalam KUHP.

Dalam kasus tindak pidana pembunuhan pelakunya tidak hanya seorang saja melainkan beberapa orang yang melakukan masing-masing perbuatan yang berbeda perananan dan andilnya, sehingga berakibat pada konskuensi hukuman atau sanksi yang dapat dikenakan pada masing-masing peserta.

Seperti dapat kita liat pada kasus pembunuhan hakim agung Syafiuddin Kartasasmita yang dilakukan dengan menembak korban oleh dua orang, Noval dan Mulawarman yang dihukum dengan hukuman seumur hidup. Kedua eksekutor tersebut melakukan pembunuhan tersebut atas bujukan Tommy Soeharto yang kemudian dihukum atas dakwaan membujuk melakukan pembunuhan dan aktor intelektual pada kasus itu yang dihukum dengan hukuman lima belas tahun penjara.⁷ Selain kasus tersebut masih banyak kasus yang lain seperti kasus pembunuhan terhadap aktifis pemuda Basri Sangaji yang berasal

⁶ Al-Baqarah (2) :178.

⁷ Abdurrahman Madjrie dan Fauzan Al-Anshari, *Qishas, Pembalasan yang Hak*, (Jakarta: Kahirul Bayan, 2003), hlm. 3

dari Maluku yang sekarang masih dalam tahap persidangan di pengadilan negeri Jakarta Pusat.

Selain kedua kasus tersebut terdapat kasus lain yang bahkan persidangannya sampai pada tingkat kasasi MA. Dengan dakwaan turut serta melakukan pembunuhan yang diikuti dengan tindak pidana, serta melakukan pembunuhan yang diikuti tindak pidana untuk penuntut-kasasi I.⁸

Sebenarnya jenis-jenis tindak pidana dalam hukum positif yang termuat dalam KUHP tidak jauh berbeda dengan hukum pidana Islam, perbedaan yang menyolok baru terlihat dalam penggolongan atas *hudud*, *qishash* dan *ta'zir* yang terdapat dalam hukum Islam sedangkan dalam hukum positif tidak terdapat.⁹

Belakangan ini sering terjadi dalam masyarakat tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan penyertaan yang dilakukan oleh beberapa orang. Dan dalam hukum pidana positif hukuman atau sanksi yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat terutama keluarga dari korban pembunuhan tersebut. Dari hal itulah penulis tertarik untuk menganalisis kasus tindak pidana penyertaan tersebut dengan memakai kacamata hukum pidana Islam.

⁸ Achmas, Soemadiprdja, *Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung (Bidang Pidana) dalam Yurisprudensi Indonesia (1969-1973) disertai Kaidah-kaidahnya*, (Bandung: Alumni, 1977), hlm.345-348.

⁹ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas* (Bandung : Asy Syaamil, 2001) hlm. 140

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka diperoleh pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu :

1. **Bagaimana Kriteria Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan dan Pertanggung-jawabannya dalam Hukum Pidana Positif?**
2. **Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap kriteria Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan dan Pertanggung-jawaban Pidananya ?**

C. Tujuan dan Kegunaan

a. Tujuan

Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam tentang bagaimana kriteria tindak pidana penyertaan pembunuhan dan bagaimana sanksi pidana pelaku pembunuhan dengan penyertaan.

b. Kegunaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki beberapa kegunaan, diantaranya adalah menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum umumnya dan hukum Islam khususnya, sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius mengenai berbagai masalah dalam hukum Islam mengenai tindak pidana penyertaan pembunuhan tersebut agar tujuan dari hukum Islam dapat terlihat dan dirasakan semua pihak.

D. Tinjauan Pustaka

Pembunuhan dengan penyertaan adalah suatu pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Penyertaan sendiri dapat diartikan sebagai turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana.

Hukum pidana Islam juga mengenal istilah penyertaan, akan tetapi istilah penyertaan dalam hukum pidana Islam berbeda dengan istilah pada hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia.

Sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan penyertaan sampai sekarang masih dalam perdebatan dan banyak perbedaan yang ada. Apalagi dikaitkan dengan sanksi hukum pidana Islam.

Beberapa buku menyinggung mengenai delik-delik penyertaan yang ada baik itu dari segi hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam diantaranya adalah:

Skripsi Muhammad Ihrom, *Tindak pidana pembunuhan studi komperatif antara hukum pidana Islam dengan KUHP*, skripsi ini hanya membahas mengenai delik pembunuhan saja secara umum tidak membahas mengenai penyertaan pembunuhan yang bersifat lebih khusus.

Skripsi Adib Maskuri, *Pembunuhan sengaja menurut hukum pidana Islam dan KUHP*, skripsi ini membahas mengenai pembunuhan sengaja secara umum dengan membandingkan antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif yang ada dalam KUHP.

*Tasyri'ul al Jina'i al Islami*¹⁰ karangan Abdul Qadir Audah, beliau memberikan penjelasan mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan penyertaan secara rinci. Dalam buku ini dijelaskan mengenai pembagian bentuk penyertaan menurut hukum pidana Islam. Para fuqaha' berpendapat pelaku pembunuhan penyertaan diberi sanksi yang setimpal.

*Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*¹¹ karangan Topo Santoso. Beliau mengatakan bahwa penyertaan dapat terjadi apabila secara nyata pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari seorang. Selain itu dalam bukunya beliau mengatakan pada fuqaha mengadakan pemisahan apakah kerja sama dalam mewujudkan tindak pidana itu terjadi secara kebetulan (*tawaquf*) atau memang sudah direncanakan terlebih dahulu (*tamalu*). Hal itu sekaligus mempengaruhi bagaimana sanksi yang akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Akan tetapi pada dasarnya menurut Syari'at Islam banyak sedikitnya peserta tindak pidana tidak mempengaruhi besarnya hukuman.

*Asas-asas Hukum Pidana Islam*¹² karangan Ahmad Hanafi. Menurut Ahmad Hanafi dalam bukunya mengatakan bahwa fuqaha berpendapat pada jarimah pembunuhan dan jarimah penganiayaan pelaku langsung maupun pelaku tidak langsung dijatuhi hukuman. Alasannya adalah karena kedua jarimah tersebut dapat dikerjakan secara langsung maupun tidak langsung.

¹⁰ Abd Qadir 'Audah, *At-Tasyr'î 'al-Jinā'î al-Islāmi Muq ā'ranan bi al-qanūn al-wad'I*, Cet.I, (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, ttt).

¹¹ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan syariat Islam dalam Konteks Modrenitas* (Bandung : Asy Syaamil, 2001).

¹² Ahmad Hanafi, M.A, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967).

*Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan*¹³ karangan Moeljatno, buku ini merupakan kumpulan kuliah hukum pidana yang memberikan penjelasan yang sangat rinci mengenai delik-delik penyertaan mulai dengan pengertian kata penyertaan, batasan-batasan penyertaan hingga bentuk-bentuk delik penyertaan. Pada buku ini beliau menjelaskan delik-delik penyertaan menurut hukum pidana positif yang mengacu pada hukum pidana Belanda dan KUHP.

*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*¹⁴ karangan Drs. Adami Chazawi, S.H, buku ini menerangkan mengenai delik-delik percobaan dan penyertaan menurut hukum pidana positif secara detail dan menyeluruh mencakup pembagian dan bentuk-bentuk penyertaan.

*Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*¹⁵ karangan KH Ahmad Azhar Basyir. KH Ahmad Azhar Basyir menerangkan jarimah secara global mengenai pengertian jarimah, pentingnya sanksi dan pembagian jarimah. Dalam buku kecil ini juga dijelaskan mengenai pembagian bentuk jarimah pembunuhan dan sanksi bagi pelakunya.

*Hukum Pidana di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*¹⁶ Penerbit Pustaka Firdaus. Buku ini merupakan kumpulan artikel. Dalam sebuah artikel yang berjudul *Kejahatan Terhadap Jiwa dalam Prespektif Hukum Pidana Islam*

¹³ Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983).

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 3 (Percobaan dan Penyertaan)*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2002)

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta, UII Press, 2001).

¹⁶ H.M Abdul Malik, *Kejahatan Terhadap Jiwa dalam Prespektif Hukum Pidana Islam, dalam Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan (Ed.) Jaenal Aripin, M. Arskal Salim GP*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001) hlm 15

Karangan H.M. Abduh Malik. Artikel itu memaparkan mengenai kejahatan terhadap jiwa menurut hukum pidana Islam. Dalam artikel itu juga diterangkan mengenai tujuan *Syari'at (al-maqasid as-syari'ah)* dan macam-macam pembunuhan serta pendapat fuqaha mengenai sanksi pembunuhan.

*Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*¹⁷ karangan Arun Sakidjo dan Bambang Poernomo. Penjelasan yang ada dalam buku ini mengenai perbuatan penyertaan menurut hukum pidana kodifikasi yang ada dalam pasal-pasal KUHP.

*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*¹⁸ karangan Wirjono Projodikoro. Buku ini menjelaskan mengenai penyertaan mulai dari rumusan perundang-undangan hingga bentuk penyertaan dan sanksi terhadap pelaku penyertaan.

*KUHP dan Penjelasannya*¹⁹ karangan R. Sugandhi. Merupakan kitab undang-undang hukum pidana dan disertai dengan penjelasan mengenai pasal-pasal.

E. Kerangka Teoritik

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelakunya dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana. Seorang ahli hukum Belanda Simons memberikan definisi, suatu perbuatan yang

¹⁷ Aruan Sakidjo, Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Kodifikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

¹⁸ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika, 1989.

¹⁹ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan itu.²⁰

Dalam hukum Islam ada dua Istilah yang sering digunakan untuk tindak pidana yaitu *Jarimah* dan *Jinayah*. *Jarimah* adalah larangan-larangan *Syara'* yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir* sedangkan *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang *Syara'*, baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda maupun lain-lainnya. Akan tetapi kebanyakan para fuqaha memakai kata-kata *jinayah* hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya. Ada pula fuqaha' yang membatasi *jinayah* untuk *jarimah hudud* dan *jarimah qishash* saja.²¹

Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana apabila suatu perbuatan sudah memiliki beberapa unsur tindak pidana. Ada beberapa unsur tindak pidana yang sering kita temui diantaranya; subyek, perbuatan atau akibat, sifat melawan hukum, kesalahan, unsur khusus suatu tindak pidana.²²

Menurut Ahmad Hanafi, yang mendorong untuk menganggap suatu perbuatan sebagai *jarimah*, ialah karena suatu perbuatan tersebut bisa merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan

²⁰ Topo Santoso, *Menggaga*., hlm132

²¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm 1

²² Topo Santoso, *Menggagas*., hlm 133

kehidupan anggota masyarakat, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.²³

Dalam hukum Pidana Islam suatu perbuatan dapat disebut sebagai *jarimah* apabila telah telah memenuhi beberapa unsur *jarimah* yaitu;

1. Nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, unsur ini biasa disebut unsur formil (*rukun Syar'i*).
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan biasanya unsur ini disebut unsur materiel (*rukun maddi*).
3. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, unsur ini disebut unsur moril (*rukun adab*).²⁴

Hukum pidana Islam menetapkan bahwa suatu tindak pidana dapat dipidana dengan sanksi-sanksi yang telah ditentukan menurut macam-macam tindak pidana yang telah diperbuat yang sesuai dengan yang telah ditentukan Nas. Akan tetapi suatu hukum ditentukan karena mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Pembuat hukum tidak menyusun ketentuan-ketentuan hukum dari *syari'ah* tanpa tujuan apa-apa. Melainkan disana terdapat tujuan-tujuan tertentu yang sangat luas. Maka dari itu untuk memahami ketentuan-ketentuan tertentu harus memahami tujuan-tujuan dari ketentuan-ketentuan tersebut.

Seperti telah diketahui bahwa hukum pidana Islam ditentukan berdasarkan dalil-dalil dari al-qur'an dan hasidit Nabi yang ada. Suatu hukuman dapat

²³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas*., hlm. 2.

²⁴ *Ibid.*, hlm 6

diberikan dengan adanya ketentuan hukum yang berlaku dan mempunyai dasar hukum yang kuat. Penyertaan pembunuhan menurut hukum pidana Islam adalah suatu tindak pidana yang dapat dihukum hal itu sesuai dengan Al-qur'an dan Hadist.

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً.²⁵

Dan sebuah riwayat yang menerangkan mengenai dalail hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan penyertaan yang dilakukan oleh banyak orang. Riwayat tersebut adalah:

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفراً -خمسة أو سبعة- برجل واحد قتلوه غيلة، وقال: لو تمألاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً (رواه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب).²⁶

Para ahli hukum pidana Islam memberikan klasifikasi tujuan-tujuan yang luas dari *syari'ah* sebagai berikut:

1. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari *syari'ah*. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin akan terjadi kekacauan dan ketidak tertiban di masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan hidup primer manusia (*ad-daruriyyat*) dalam Islam terbagi menjadi lima macam kebutuhan hidup

²⁵ Al-Isya' (17): 3

²⁶ Mustofa Diebul Bighaa, *Fiqh Islam. Matan Tagrieb dan Dalilnya*, Alih Bahasa M. Hasan Baidarie, Cet. 1, (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1984), hlm.308. Riwayat tersebut diriwayatkan dari imam Malik dalam Kitab Al-Muwaththa' dari said bin Musayyab.

yang dalam kepustakaan hukum pidana Islam disebut *al-Maqasid al Syari'ah al Khamsah* (tujuan-tujuan syari'ah) yaitu:

- a. *Al-Hifzh ad Diin* (memelihara Agama)
 - b. *Al-Hifzh al Nafsi* (memelihara jiwa)
 - c. *Al-Hifzh al Mal* (memelihara harta)
 - d. *Al-Hifzh al Nashli* (memelihara keturunan)
 - e. *Al-Hifzh al 'Aqli* (memelihara akal)
2. Menjamin keperluan-keperluan hidup sekunder (*al-hajiyyat*)
keperluan-keperluan ini terdiri dari hal-hal yang menyingkirkan kesulitan-kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup mudah bagi mereka.
3. Membuat perbaikan-perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan urusan-urusan kehidupan secara lebih baik dalam Islam disebut *tahsinat*.²⁷

Prinsip dasar yang dibangun oleh sistem pidana dan sanksi dalam Islam adalah secara garis besar untuk menjaga kemaslahatan manusia dan ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia.²⁸

Urutan-urutan ketiga tujuan tersebut harus berjalan bersama, artinya dalam penetapan hukumpun harus melihat tata urutan dari ketiga tujuan tersebut, mulai dari *ad-daruriyyat*, *al-hajiyyat*, dan *at-tasinat*. Hukum *tasinat* dapat dihilangkan

²⁷Topo Santoso, *Menggagas..* hlm 130-131

²⁸ Salim Segaf al-Jufri, *Jarimah(Pidana/Kriminal)*, [http:// www. Syariahonline.com](http://www.Syariahonline.com), 2001 akses tanggal 18 februari 2004..

dengan hukum *al-hajiyat* dan hukum *al-hajiyat* dapat dihilangkan dengan hukum *ad-daruriyyat*, karena tingkatan hukum yang di atasnya lebih utama dari hukum yang ada di bawahnya.

Menjaga dan menjamin keselamatan jiwa merupakan kebutuhan *daruriyyat*. Oleh karena itu pembunuhan dapat dikenakan sanksi yang telah ditentukan menurut jenis dari pembunuhan tersebut.

Adapun pembunuhan yang disertai dengan penyertaan termasuk dalam kategori pembunuhan yang disengaja *qatlul 'amd* yang dapat dikenai sanksi *qishash* karena dilakukan secara sengaja dan terencana terlebih dulu.

Tindak pidana penyertaan adalah perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih, baik secara langsung atau tidak langsung yang menyebabkan suatu *jarimah*.

Apabila suatu *jarimah* dikerjakan oleh beberapa orang maka kerjasama yang ada menjadi empat kategori:

1. Pembuat melakukan *jarimah* bersama-sama orang lain (memberikan bagiannya dalam melaksanakan *jarimah*) artinya secara kebetulan melakukan bersama-sama.
2. Pembuat mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melaksanakan *jarimah*.
3. Pembuat menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan *jarimah*.
4. Memberikan bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya *jarimah* dengan berbagai cara tanpa turut berbuat *jarimah*.

Untuk membedakan antara turut berbuat langsung dengan turut berbuat tidak langsung maka para fuqaha membagi menjadi dua yaitu: orang yang berbuat

langsung dalam melakukan *jarimah* (*syarik mubasyir*) dan perbuatannya disebut *isytirak mubasyir*. Orang yang tidak berbuat langsung dalam melaksanakan *jarimah* (*syarik mutasabbib*) perbuatannya disebut *al-istirak ghairul mubasyir* atau *al-istirak bi at- tasabubi*.²⁹

Berdasarkan dari pembagian terhadap pelaku *jarimah* menjadi dua berbuat secara langsung dan berbuat secara tidak langsung, maka sanksi bagi pelaku *jarimah* pun berbeda antara berbuat secara langsung dengan berbuat secara tidak langsung. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana sanksi terhadap pelaku *jarimah* pembunuhan dengan penyertaan menurut hukum pidana Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*³⁰) dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data- data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, kitab perundang-undangan dan lain-lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.³¹

2. Tipe Penelitian

²⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas*., hlm. 136-137.

³⁰ Taufik Abdullah dan M. Rusli karu, (e.d), *Metodologi Penelitian Agama: sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), hlm. 2.

³¹ Suharsini Ari Konto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek*, (e.d), Rev. M, (Jakarta: Reneka Cipta, 1998), hlm. 236

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, artinya dengan mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada³² Dengan metode ini diharapkan penulis dapat menggambarkan dengan sejelas-jelasnya mengenai pokok masalah dan setelah menganalisa pokok masalah, akan sampai pada sebuah kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang bertujuan mendekati masalah dengan menggunakan dalil-dalil al-qur'an dan hadist sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam serta asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum Islam.

4. Sumber Data

Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (*library reseach*) dengan mengumpulkan data-data kepustakaan. Adapun sumber data yang didapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Sumber data primer: sumber data yang menjadi acuan pokok dalam penelitian ini yang berupa buku-buku, majalah, surat kabar dan data-data lain yang membahas mengenai pokok masalah dalam penelitian ini.
- b. Sumber data sekunder: adalah sumber data pustaka yang berisikan informasi lebih lanjut mengenai sumber data primer yang masih berhubungan dengan penelitian ini.

³² Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 26.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dari penelitian ini dengan menggunakan deduksi yaitu mengolah data yang didapat dari sumber data primer dan sekunder dengan analisis deduktif yaitu analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dari penelitian ini terdiri dari lima bab yang merupakan jabaran dari latar belakang masalah dan pokok masalah yang akan dibahas agar lebih rinci menguraikan isi kandungan dari masing-masing bab yaitu:

Bab Pertama: bab ini merupakan bab pertama yang menggambarkan sistematika yang akan dibahas dalam skripsi ini yang merupakan latar belakang permasalahan dengan pokok masalah yang akan dibahas lebih jauh dalam bab-bab berikutnya.

Bab kedua: bab ini merupakan penjabaran mengenai gambaran delik penyertaan pembunuhan menurut hukum pidana positif yang ada dalam KUHP yang berlaku di Indonesia yang akan dianalisis dengan menggunakan hukum pidana Islam dalam penerapannya.

Bab ketiga: bab ini merupakan penjabaran mengenai delik penyertaan pembunuhan menurut hukum pidana Islam yang merupakan pisau untuk menganalisis apa yang ada dalam hukum pidana positif pada penjabaran bab sebelumnya.

Bab keempat: bab ini berupa analisis terhadap kriteria tindak pidana penyertaan pembunuhan dan sanksi pelaku tindak pidana pembunuhan penyertaan menurut hukum pidana Islam dengan menggunakan hukum pidana Islam yang ada pada bab III sebagai pisau analisis dan hukum pidana positif sebagai bahan analisis yang mana hukum pidana positif tersebut berlaku di Indonesia

Bab kelima: bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk penelitian lebih lanjut yang bermanfaat untuk kemajuan Ilmu hukum baik hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai tindak pidana penyertaan pembunuhan baik menurut hukum pidana positif maupun menurut hukum pidana Islam dan kemudian menganalisis mengenai kriteria dan pertanggungjawaban pelaku pembunuhan penyertaan menurut hukum pidana Islam, maka dapat diambil kesimpulan diantaranya:

1. Menurut hukum pidana positif yang berdasarkan KUHP tindak pidana penyertaan pembunuhan termasuk dalam kriteria pembunuhan disengaja dan dapat dikenakan pertanggungjawaban sesuai dengan pembunuhan disengaja. Pertanggungjawaban terhadap para pelakunya menjadi 2 kelompok yaitu: para pembuat dan para pembantu.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap delik penyertaan pembunuhan menyatakan bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan penyertaan adalah pembunuhan yang sengaja (*qatlul 'amd*). Adapun pembebanan pertanggungjawaban terhadap pelaku berbuat tidak langsung tidak sama dengan pelaku berbuat langsung.

B. Saran-saran

Setelah mengkaji mengenai delik penyertaan pembunuhan baik menurut hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam dan telah selesai, akan tetapi masih terdapat banyak kekurangan, maka penyusun perlu kemukaan beberapa

saran yang dapat memberikan tambahan masukan untuk pihak lain yang akan melakukan kajian lebih lanjut. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Kepada mahasiswa, para dosen dan pihak lain yang tertarik untuk lebih dalam mengkaji mengenai tindak pidana pembunuhan penyertaan, karena tindak pidana tersebut sering terjadi dalam masyarakat.
2. Pemerintah melalui Departemen Hukum dan HAM untuk melakukan perubahan KUHP yang merupakan hukum peninggalan Belanda yang sudah tidak relevan dengan perkembangan kemajuan zaman dan dengan berbagai tindak pidana baru yang sering terjadi dalam masyarakat. Selain perubahan perundangan-undangan hukum pidana yang ada yang rancangannya telah dibuat sejak sepuluh tahun lebih, Mahkamah Agung dan jajaran lembaga yudikatif lainnya melakukan tugasnya dengan baik dan benar dan teliti dalam mengadili pelaku tindak pidana sehingga dapat tercipta tegaknya supremasi hukum yang ada di Indonesia.
3. Masyarakat sebagai anggota negara juga harus aktif dalam melakukan kontrol terhadap jajaran lembaga yudikatif dalam melaksanakan tugasnya sekaligus berusaha untuk menjaga ketentraman dan ketertiban yang ada dalam masyarakat sehingga dapat memperkecil angka tindak kejahatan.

BIBLIOGRAFI

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra, 1989.

B. Hadist

Asqalani, Al-Hafizh Ibn Hajar, Al-, *Bulughul Maraam*, Alih Bahasa oleh Moh. Machfuddin Aladip, Semarang: CV. Tohaputra, 1986.

C. Kelompok Fiqh

Abdurrahman Madjrie, Fauzan Al-Anshari, *Qishash Pembalasan yang Hak*, Jakarta: Khairul Bayan, 2003

'Audah, Abd Qadir, *At-Tasyr'i 'al-Jinā'i al-Islāmi Muq ā'ranan bi al-qanūn al-wad'I*, Cet.I, Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, ttt.

Basyir, Ahmad Azhar, *Ikhtisar Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta, UII Press, 2001.

Bighaa, Mustofa Diebul, *Fiqh Islam (Matan Tagrieb dan Dalilnya)* Alih Bahasa oleh M. Hasan Baidaei, Yogyakarta: Sumbagsih Offset, 1984.

Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Adjaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1984

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, 14 jilid, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam (Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas)*, Bandung: as-Syaamil Press & Grafika, 2001.

Shaltut, Mahmud, *Akidah dan Syari'at Islam*, Alih Bahasa oleh Fachruddin Hs, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Zahrah. Moh. Abu, *al-jarimah wa al Uqubah fi al- Fiqh al-islam (al-Uqubah)*, Beirut : Dar al-Fikr, ttt..

D. Kelompok Buku Lain

Aruan Sakidjo, Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 3 (Percobaan dan Penyertaan)*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Jaenal Aripin, M. Arskal Salim GP (Ed.), *Pidana Islam di Indoesesia, Peluang, Prospek dan Tantangannya*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001

Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Maskuri, Adib, *Pembunuhan Sengaja menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indinesia*, Bandung: Refika, 1989.

Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahani Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Pradya Paramita, 1997.

Soemadipraja, Achmad S, *Himpunan putusan-putusan Mahkamah Agung (Bidang Pidana) dalam Yurisprudensi Indonesia (1969-1973) disertai Kaidah-kaidahnya*, Bandung: Alumni, 1977.

Sugandhi, R, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

Suharsini Ari Konto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek*, (e.d), Rev. M, Jakarta: Reneka Cipta, 1998.

Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Taufik Abdullah dan M. Rusli karu, (e.d), *Metodologi Penelitian Agama: sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.

Jufri, salim Segaf, Al-, *Jarimah (Pidana/Kriminal)*, <http://www.Syari'ahonline.Com>. Akses 18 Februari 2004.



Lampiran I

Terjemahan

Hal	FN	Terjemahan
		BAB I
4	6	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka, barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.
13	25	Dan janganlah kamu jiwa yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu alasan yang benar, dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli warisnya melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.
13	26	Umar bin Khatab ra. Membunuh sekelompok orang , lima atau tujuh orang, sebab membunuh seorang yang mereka lakukan dengan tipu daya, dan Beliau berkata: “ Sekiranya semua penduduk shana’a bersepakat membunuh orang itu niscaya kubunuh mereka semuanya”.
		BAB III
44	3	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka, barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang

		siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.
45	4	Dan janganlah kamu jiwa yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu alasan yang benar, dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli warisnya melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.
45	5	“Bila orang menangkap seseorang, lalu yang lain membunuhnya, maka yang membunuh itulah yang mendapat hukuman, sedangkan yang memegang itu hukumannya adalah penjara” (hadist diriwayatkan Oleh Imam Daruqutni dengan mausul, dan dishahihkan oleh Imam Ibnu Qathan). Rawi-rawi hadist ini dapat dipercaya, Imam Baihaqi mentarjihkan kemursalannya.
46	6	Umar bin Khatab ra. Membunuh sekelompok orang , lima atau tujuh orang, sebab membunuh seorang yang mereka lakukan dengan tipu daya, dan Beliau berkata: “ Sekiranya semua penduduk shana'a bersepakat membunuh orang itu niscaya kubunuh mereka semuanya”.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. IMÂM ABU HANIFAH

Nama lengkapnya adalah Nu'man bin sabit bin Zauta bin Mah At-Tamimi Al-Kufi. Beliau lahir pada tahun 80 H/ 699 M. pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik Ibn Marwan. Beliau wafat pada tahun 150 H/ 767 M.

2. IMÂM MALIK IBN ANAS

Nama lengkapnya adalah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amru ibn al-Haris ibn Imam ibn Khsail ibn Amru ibn al-Haris Abu Abdillah al-Madani. Beliau lahir pada tahun 93 H/ 712 M. pada masa pemerintahan Khalifah Sualiman ibn Abdul Malik, Khalifah ke-7 dari dinasti Umayyah dan wafat pada tahun 179 H./ 789 M. Karya monumental beliau adalah kitab Al-Muwatta.

3. IMÂM MUSLIM

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husein Muslim ibn Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi. Beliau lahir pada tahun 202 H. dan wafat pada tahun 216 H. karya beliau adalah Sahih Muslim.

4. AS-SAYYID SABIQ

Beliau adalah seorang ustaz di universitas al- azhar kairo ia menjadi teman sejawat ustaz Hasan Al-Banna, seorang murid Al-amm dari akhwanul muslimin di mesir. Beliau termasuk salah seorang ulama yang mengajarkan kembali kepada al-qur'an dan hadits. As-Syayyid Sabiq terkenal sebagai seorang ahli hukum Islam dan amat banyak jasanya bagi perkembangan pengetahuan hukum Islam. Karyanya yang terkenal dan banyak diterjemahkan kedalam berbagai bahasa adalah fiqh as-sunnah.

5. ADB AL-QADIR 'AUDAH

Beliau adalah seorang sarjana hukum alumni universitas al-azhar (kairo) pada tahun 1950 M dengan mendapat prediket baik, pernah duduk sebagai anggota dewan perwakilan rakyat di mesir dan menjadi hakim di mesir. Diantara karya ilmiahnya adalah at-tasyri' al-Islami, beliau menjalani hukuman di tiang gantungan pada tahun 1954 M.

6. MUHAMMAD ABU ZAHROH

Abu Zahroh adalah guru besar hukum Islam pada universitas al-azhar dan universitas kairo. beliau termasuk orang-orang pertama yang mengembangkan ilmu perbandingan mazhab. Beliau sangat produktif menukiskan buku dalam berbagai disiplin ilmu-ilmu keislaman terutama disiplin hukum Islam. Diantara karya ilmiahnya adalah ushul fiqh dan al-jarimah wa al- 'uqubah al-Islamiyyah.

7. BAMBANG PURNOMO

Bambang purnomo lahir di pati, 26 juni 1938. beliau merupakan guru besar fakultas hukum universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Beliau telah menulis 12 buah buku dan berpuluh makalah untuk seminar/ceramah. Diantara buku karangannya adalah hukum pidana dasar, aturan umum hukum pidana kodifikasi (seri hukum pidana) yang disusun bersama Aruan Sukidjo.

8. AHMAD AZHAR BASYIR

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Alumnus PTAIN Yogyakarta tahun 1959. beliau memperdalam bahasa Arab pada Universitas Bagdad tahun akademik 1958-1958. Memperoleh gelar magister pada Universitas Cairo dalam bidang dirosah Islamiyah (Islamic Studies) tahun 1965. Beliau pernah mengajar pada Universitas Gadjah Mada dalam Filsafat Islam dengan rangkapan Islamologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Dosen luar biasa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia dan IAIN Sunan Kalijaga. Beliau wafat pada hari Selasa tanggal 28 Juni 1994 M/ 1415 M. di Yogyakarta.

9. ARUAN SAKIDJO

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 18 Agustus 1939. beliau alumni fakultas hukum universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1976 dan program pasca sarjana universitas Indonesia tahun 1985. beliau juga mengajar pada universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

10. TOPO SANTOSO

Beliau Dilahirkan di Wonogiri Jawa Tengah pada tanggal 5 Juli 1970. Alumni fakultas hukum universitas Indonesia tahun 1992 dan program pasca sarjana tahun 1999. selain itu beliau juga mengajar pada fakultas hukum UI. Pada tahun 2004 beliau menjadi salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Sani Nur Rizal
Tempat dan Tgl Lahir : Pekalongan, 29 Desember 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : Bina Griya Gg. Parkit No. 22 Pekalongan 51111
Jawa Tengah (0285)427508.

Orang Tua

a. Ayah : Amien Mhudjir NH, S.H.
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Pengadilan Agama
b. Ibu : Hj. Muljaningsih A.md Kep.
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri
Alamat Orang Tua : Bina Griya Gg. Parkit No. 22 Pekalongan 51111
Jawa Tengah (0285) 427508..

Pendidikan:

- a. TK Ma'had Islam Pekalongan 1985-1986
- b. SD Islam V Ma'had Islam Pekalongan Tahun 1986-1992
- c. SMP Ma'had Islam Pekalongan Tahun 1992-1995
- d. Madrasah Aliyah Ar-risalah Ponorogo Tahun 1995-1999
- e. D3 Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada
Tahun 2000-2003
- f. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1999-2005

Yogyakarta, 25 Muharam 1426 H
5 Maret 2005 M

Penyusun

(Sani Nur Rizal)